

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Peran Fatayat NU

###### a. Definisi Peran

Peran secara etimologi berarti seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Ini berarti setiap individu yang melakukan tindakan memiliki arti penting untuk sebagian masyarakat. Friedman dalam Saefudin, mendefinisikan peran sebagai serangkaian perbuatan atau perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran dapat didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang harus dilakukan seseorang dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain yang menyangkut peran-peran tersebut.<sup>1</sup>

Peran yaitu gabungan dari berbagai teori, orientasi dan disiplin ilmu yang digunakan. Dalam dunia sosiologi, peran adalah istilah umum yang digunakan dalam dunia teater di mana seorang aktor harus berperan sebagai karakter tertentu dan membawa perilaku tertentu. Dalam hal ini kedudukan seorang aktor disamakan dengan kedudukan seorang aktor masyarakat dan keduanya memiliki kedudukan yang sama. Peran penting dari pemahaman sosiologi, karena mendemonstrasikan bagaimana aktivitas individu dipengaruhi secara sosial dan mengikuti pola-pola tertentu. Para sosiolog telah menggunakan peran sebagai unit untuk menyusun kerangka instuisi sosial, peran banyak digunakan dalam setiap aspek kegiatan manusia oleh karena itu makna peran

---

<sup>1</sup> Saefuddin Azwar, *Sikap Manusia (Teori dan Pengukurannya)*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 1998), 289.

dianggap hal yang umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran diartikan sebagai pemain sandiwara. Disamping itu KBBI juga menyatakan bahwa peran merupakan perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh masyarakat dari orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam teori sosial Parson, definisi peran ialah sebagai harapan-harapan yang diorganisasi tertentu yang membentuk orientasi motivasional individu terhadap yang lain. Seperti halnya dapat memposisikan bagaimana cara berperilaku dan bertindak terhadap orang lain.<sup>3</sup>

Soekanto menyebutkan arti peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) seseorang. Setiap orang mempunyai berbagai macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidup, itu berarti peranan menentukan apa kontribusi seseorang untuk masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan masyarakatnya kepadanya. Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan kedudukannya, namun dalam koridor keteraturan yang berbeda sehingga hasil peran setiap orang berbeda.<sup>4</sup>

Peran disederhanakan dalam berbagai makna, yakni sebagai berikut:

- 1) Peran merupakan aspek dinamis dari status yang sudah terpolakan dalam hak dan kewajiban tertentu.
- 2) Peran berhubungan dengan kedudukan seseorang pada kelompok tertentu atau situasi tertentu yang dipengaruhi oleh harapan orang lain terhadap perilaku yang seharusnya ditunjukkan oleh orang yang bersangkutan.

---

<sup>2</sup> Definisi Peran Menurut KBBI dalam <https://kbbi.kemendikbud.go.id/> di Akses pada Minggu, 17 April 2022 pukul 15.52 WIB.

<sup>3</sup> Indah Ahdiah, "Peran-peran Perempuan Dalam Masyarakat" *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol. 05 No. 02 (2013): 1087.

<sup>4</sup> Soedjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2013), 212.

- 3) Pelaksanaan suatu peran dipengaruhi oleh citra yang ingin dikembangkan oleh seseorang. Hal itu berarti, peran adalah keseluruhan pola budaya yang dihubungkan dengan kedudukan seseorang yang bersangkutan.
- 4) Penilaian terhadap keragaan suatu peran sudah menyangkut nilai baik dan buruk, banyak dan sedikit atau tinggi dan rendah. Peran gender yang dibebankan pada seseorang atau sekelompok di dalam suatu masyarakat yang ditentukan oleh keadaan mereka sebagai perempuan atau laki-laki sudah mencakup aspek penilaian.<sup>5</sup>

Kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat mempengaruhi peran yang dilakukan. Apabila seseorang telah melakukan hak dan kewajibannya dalam status yang disandangnya berarti ia sedang menjalankan peran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan definisi peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan masyarakat berdasarkan status yang dimiliki seseorang atau kelompok tersebut.

Sedangkan dalam kehidupan masyarakat sendiri tidak dapat lepas dari peran perempuan dan laki-laki yang pada umumnya terdapat dalam pembagian kerja antara keduanya. Namun, dalam masyarakat mempresentasikan peran yang ditampilkan oleh seorang perempuan. Peran perempuan dari perspektif posisi mereka dalam berurusan dengan pekerjaan produktif tidak langsung (domestik) dan pekerjaan produktif langsung (publik), yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Peran tradisi menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi (mengurus rumahtangga,

---

<sup>5</sup> Indah Ahdiah, "Peran-peran Perempuan Dalam Masyarakat" *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol. 05 No. 02: 1087.

<sup>6</sup> Indah Ahdiah, "Peran-peran Perempuan Dalam Masyarakat" *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol. 05 No. 02: 1088.

melahirkan dan mengasuh anak, serta mengayomi suami). Hidupnya hanya untuk keluarga. Pembagian kerja yang sangat jelas yaitu perempuan dirumah dan laki-laki diluar.

- 2) Peran transisi memprioritaskan peran tradisi daripada peran yang lain. Pembagian tugas mengikuti aspirasi gender, tetapi eksistensi mempertahankan keharmonisan dan urusan rumah tangga tetap menjadi tanggung jawab perempuan.
- 3) Dwiperan dimana perempuan memposisikan peran dalam kehidupan dua dunia, yakni menempatkan peran domestik dan peran publik dalam posisi sama penting. Dukungan moral suami pemicu ketegaran atau sebaliknya tidak ada dukungan suami pemicu keresahan atau bahkan konflik terpendam atau terbuka.
- 4) Peran egalitarian menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan diluar . dukungan moral dan tingkat kepedulian laki-laki sangat hakiki untuk menghindari konflik kepentingan pemilahan dan pendistribusian peranan. Jika tidak, berakibat masing-masing akan saling berargumentasi untuk mencari pembenaran atau menimbulkan ketidaknyamanan suasana kehidupan berkeluarga.
- 5) Peran kontemporer dimana dampak pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendirian. Meskipun ini minoritas, akan tetapi benturan demi benturan dari dominasi lelaki atas perempuan yang belum terlalu peduli pada kepentingan perempuan mungkin akan meningkatkan populasinya.

**b. Fatayat NU**

Fatayat NU merupakan salah satu organisasi perempuan dibawah naungan organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU), dan menjadikan NU sebagai induk organisasi. Oleh karena itu, Fatayat NU memiliki prinsip

keorganisasian yang sama dengan NU yaitu berpegang teguh kepada doktrin toleransi, akomodatif dan berupaya memperjuangkan tradisi pengamalan dan pemahaman ajaran Islam yang sesuai dengan budaya Indonesia. Organisasi NU bergerak dalam bidang pendidikan, politik dan sosial yang menganut paham Ahlul Sunnah Wal Jamaah begitupun Fatayat NU.

Fatayat NU dibentuk sebagai bentuk respon NU terhadap perempuan guna memperluas wawasan dan pendalaman agama. Fatayat NU didirikan di Surabaya pada tanggal 24 April 1950 bertepatan pada 7 Rajab 1369 H dan disahkan oleh PBNU sebagai organisasi badan otonom pada tahun 1952 pada Mukhtamar NU di Palembang. Fatayat NU dipelopori oleh Khuzaemah Mansur, Aminah Mansur, Murtosijah Chamid yang di kenal sebagai “Tiga Serangkai” pendiri Fatayat NU dan juga dibantu oleh Nihayah Bakri, Maryam Thoha dan Asnawiyah. Pemikiran perintisan tersebut dilandasi perlunya wadah bagi para perempuan NU yang berusia 20-45 tahun untuk bergabung dalam satu organisasi untuk memperjuangkan aspirasi wanita.<sup>7</sup>

Bermula dari perekrutan anggota dimulai dari orang-orang terdekat dan sekitar wilayahnya sehingga dapat terbentuk cabang-cabang, ranting dan wilayah. Kontribusi penting Fatayat NU dengan kehadirannya mampu menidik serta memandirikan perempuan lapisan bawah yang berkultur santri sehingga mereka berhak memilih apa yang mereka kehendaki.

Terdapat tujuh bidang utama dalam Fatayat NU yang merupakan program kerja selama satu periode yakni bidang pendidikan, bidang hukum, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang dakwah, bidang

---

<sup>7</sup> Sejarah Fatayat NU dalam <https://fatayatnu.r.id/sejarah/> di akses pada Rabu tanggal 20 April 2022 pukul 13.11 WIB.

penelitian dan pengembangan, serta bidang sosial keagamaan.<sup>8</sup>

Untuk mencapai tujuan didirikannya Fatayat NU di kecamatan Undaan tentu saja mempunyai Visi dan Misi yang harus dilaksanakan. Adapun Visi-Misi Fatayat Undaan Kudus adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1) Visi

Terbentuknya perempuan muda Islam yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, beramal sholeh, cakap dan bertanggung jawab serta berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.

2) Misi

Mewujudkan perempuan muda berkarakter, bermartabat, memiliki rasa kesetiaan terhadap asas, Aqidah, menegakkan syariat Islam menurut faham Ahlussunnah Wal-Jamaah, serta membela NKRI.

Sasaran Program Fatayat NU diantaranya adalah masyarakat umum, perempuan muda batas usia minimal 20 s/d 46 tahun. Untuk mencapai suatu tujuan membutuhkan perencanaan dan tindakan nyata, agar dapat mewujudkannya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa Visi dan Misi merupakan konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan, sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Visi adalah pernyataan tentang keadaan karakteristik kelompok individu yang ingin dicapai sebuah institusi jauh dimasa yang akan datang. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh instansi dalam usahanya untuk mewujudkan visi. Pembentukan instansi pemerintah tidak terlepas dari apa yang disebut visi dan misi, sehingga instansi

---

<sup>8</sup> Doni Adhitia, *Gerakan Sosiofenimisme Dalam Pemberdayaan Perempuan Nahdlatul Ulama*, 54-55.

<sup>9</sup> Tim Pengkaderan PC Fatayat NU Kabupaten Kudus, *Buku Materi Pengkaderan*, (Jakarta:2005), 5.

akan mencapai arah setelah berdiri. Organisasi Fatayat NU kecamatan Undaan telah memiliki visi dan misi yang singkat dan jelas.

Untuk mewujudkan visi dan misi Fatayat NU menentukan strategi sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Mengamalkan ajaran Islam menurut paham Ahlunnah waal Jama'ah, melalui dakwah bil lisan, bil hal, bil khitabah, bil mal untuk mewujudkan Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin serta berakhlakul karimah
- 2) Meningkatkan kualitas perempuan Indonesia yang cerdas, terampil dan kompetitif sebagai tanggung jawab terhadap agama, bangsa dan Negara
- 3) Membentuk dan membina generasi penerus bangsa yang taat beragama, cerdas, terampil, mandiri dan kompetitif
- 4) Berkhidmat aktif dalam kegiatan masyarakat pada bidang: agama, sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, lingkungan hidup, hukum dan advokasi
- 5) Meningkatkan jejaring dan kemitraan dengan lembaga atau organisasi lain, dalam dan luar negeri yang tidak bertentangan dengan visi dan misi organisasi Fatayat NU

Fungsi Perangkat Organisasi dalam Fatayat NU adalah sebagai berikut:

- 1) Perangkat sebagai pelaksana dan pendukung program-program Fatayat NU sesuai spesifikasinya (bidang garapannya)
- 2) Seluruh kebijakan yang diambil oleh perangkat harus tetap mengacu kepada Keputusan Kongres Fatayat NU
- 3) Yayasan bertindak sebagai pelindung secara hukum terhadap seluruh kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik

---

<sup>10</sup> Tim Pengkaderan PC Fatayat NU Kabupaten Kudus, Buku Materi Pengkaderan, 31.

Fatayat NU, dan memelihara serta melindungi program tersebut.

Hubungan Fatayat NU dengan Perangkat Organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menjaga ukhuwah Islmiah antara Fatayat NU dengan perangkat, maka ketua Umum PP, Ketua PW dan Ketua PC Fatayat NU, menjadi Pembina pada perangkat di masing-masing tingkatan.
- 2) Hubungan anantara Fatayat NU dengan perangkat di setiap tingkatan bersifat koordinatif structural.
- 3) Seluruh kebijakan yang diambil oleh perangkat harus mengacu kepada keputusan Kongres Fatayat NU.
- 4) Pembagian tugas antara PP/PW/PC Fatayat NU, bidang-bidang dan perangkat, akan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan dan Organisasi.
- 5) Perangkat berkewajiban memberikan laporan kegiatan dan administrasi keuangan, setiap enam bulan kepada Pimpinan Fatayat NU d masing-masing tingkatan.<sup>11</sup>

Dalam Fatayat NU memiliki tingkat kepemimpinan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Pimpinan Pusat (PP) untuk tingkat pusat
  - Hak dan kewajiban Pimpinan Pusat diantaranya:
    - a) Pimpinan pusat adalah pemegang kebijakan tertinggi dalam organisasi dan penanggung jawab pelaksanaan keputusan kongres.
    - b) Memimpin Fatayat NU di seluruh Indonesia.
    - c) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada kongres

---

<sup>11</sup> Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama, Hasil Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama, 97.

<sup>12</sup> <https://fatayatnusidoarjo.wordpress.com/2014/01/27/susunan-pengurus-pimpinan-cabang-fatayat-nu/> diakses pada Tanggal 26 Juli 2022 Pukul 00.50 WIB

- d) Mengupayakan berdirinya Wilayah dan cabang-cabang Fatayat Nu di seluruh Indonesia
  - e) Membentuk badan serta lambing yang diperlukan
  - f) Memimpin pemilihan Pimpinan Wilayah
  - g) Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang
  - h) Mengeluarkan piagam penghargaan
  - i) Mengambil kebijakan jika terjadi kekosongan atau kevakuman kepengurusan pada tingkat PP, PW, dan PC
- Daerah Teritorial Pimpinan Pusat diantaranya sebagai berikut:
- a) Pimpinan Pusat adalah pimpina Fatayat N tingkat Nasional yang berkedudukan di Ibukota republic Indonesia
  - b) Pimpinan Pusat mempunyai ruang lingkup meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
- 2) Pimpinan Wilayah (PW) untuk tingkat provinsi
- Hak dan kewajiban Pimpinan Wilayah diantaranya:
- a) Mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat
  - b) Memimpin dan mengkoordinasikan Cabang
  - c) Memberikan kontribusi pemikiran kepada Pimpinan Pusat untuk kepentingan organisasi
  - d) Memberikan laporan kepada Pimpinan Pusat dan PWNNU, sekurang-kurangnya satu tahun sekali dan jika ada kejadian lain yang dianggap perlu
  - e) Memimpin pemilihan Pimpinan Cabang dalam konferensi Cabang
  - f) Memberikan rekomendasi kepada Cabang untuk pengesahan kepengurusan kepada Pimpinan Pusat

- g) Memilih Pimpinan Pusat dalam Kongres Daerah Teritorail Pimpinan Wilayah diantaranya sebagai berikut
  - a) Pimpinan wilayah adalah Pimpinan Fatayat NU tingkat Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi
  - b) Pada tiap Provinsi hanya dapat didirikan satu Pimpinan wilayah
  - c) Pimpinan Wilayah membantu Pimpinan Pusat untuk memimpin cabang-cabang di daerahnya
  - d) Permintaan membentuk Pimpinan Wilayah disampaikan kepada Pimpinan Pusat Fatayat NU untuk disahkan.
- 3) Pimpinan Cabang (PC) untuk tingkat Kabupaten atau Kota
  - Hak dan kewajiban Pimpinan Cabang diantaranya:
    - a) Mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dan pimpinan Wilayah
    - b) Memilih Pimpinan Pusat pada Kongres dan Pimpinan Wilayah
    - c) Membentuk dan mengesahkan pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting di daerahnya
    - d) Memimpin dan mengkoordinasikan Anak Cabang dan Ranting
    - e) Mengusahakan berdirinya Anak Cabang dan Ranting
    - f) Menyampaikan laporan kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat serta PCNU, sekurang-kurangnya satu tahun sekali dan atau setiap ada kejadian penting di daerahnya
    - g) Memimpin pemilihan Pimpinan Anak Cabang dan pemilihan Pimpinan Ranting
    - h) Berkewajiban mengambil kebijakan apabila terjadi kekosongan atau kevakuman kepengurusan pada tingkat PAC atau PR

Daerah Teritorial Pimpinan Cabang diantaranya sebagai berikut:

- a) Pimpinan Cabang adalah Pimpinan Fatayat NU di tingkat Kabupaten atau Kota atau daerah yang disamakan tingkatnya
  - b) Pada tiap Kabupaten atau Kota atau daerah yang disamakan tingkatannya dapat didirikan satu Cabang, kecuali secara historis telah terbentuk lebih dari satu Cabang atau alasan lain yang telah disahkan oleh Pimpinan Pusat
  - c) Pada tiap Cabang NU harus didirikan Pimpinan Cabang Fatayat NU
- 4) Pimpinan Anak Cabang (PAC) untuk tingkat Kecamatan Hak dan kewajiban Pimpinan Anak Cabang diantaranya:
- a) Mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang
  - b) Memimpin dan mengkoordinasikan Ranting
  - c) Memberikan laporan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali dan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada Pimpinan Cabang
  - d) Mengupayakan berdirinya Ranting
  - e) Berhak memilih Pengurus Cabang pada konferensi Cabang
- Daerah Teritorial Pimpinan Anak Cabang diantaranya sebagai berikut:
- a) Pimpinan Anak Cabang adalah Pimpinan Fatayat NU di tingkat Kecamatan
  - b) Pada tiap Kecamatan dapat didirikan satu anak cabang
  - c) Pada tiap Majelis Wakil Cabang (MWC) NU didirikan Fatayat NU
- 5) Pimpinan Ranting (PR) untuk tingkat Kelurahan atau Desa

Hak dan kewajiban Pimpinan Ranting diantaranya:

- a) Mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang
- b) Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangan organisasi kepada Pimpinan cabang dan Anak Cabang sekurang-kurangnya tiga bulan sekali
- c) Meminta pertanggung jawaban atas kebijakan Pimpinan Anak Cabang dalam Konferensi Anak Cabang dan Pimpinan Cabang dalam Konferensi Cabang
- d) Memilih Pimpinan Anak Cabang dalam Konferensi Cabang Daerah Teritorial Pimpinan Ranting diantaranya sebagai berikut:
  - a) Pimpinan Ranting adalah Pimpinan Fatayat NU ditingkat kelurahan atau Desa
  - b) Pada tiap Kelurahan atau Desa dapat didirikan satu Ranting atau lebih.
- 6) Pimpinan Anak Ranting (PAR) untuk tingkat Dukuh/Kampung di dalam Desa Hak dan kewajiban Pimpinan Anak Ranting diantaranya:
  - a) Melaksanakan keputusan rapat anggota dan memberikan laporan pertanggung jawaban di akhir masa jabatan
  - b) Membina dan mengkoordinasikan anggota Fatayat NU di wilayahnya
  - c) Memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada PAC Fatayat NU dan PR Fatayat NU
  - d) Meminta pertanggung jawaban atas kebijakan Pimpinan Anak Cabang dalam Konferensi Anak Cabang dan Pimpinan Cabang dalam Konferensi Cabang Daerah Teritorial Pimpinan Anak Ranting diantaranya sebagai berikut:

- a) Pimpinan Ranting adalah Pimpinan Fatayat NU ditingkat dukuh/kampung di dalam kelurahan atau Desa
- b) Pada tiap dukuh atau kampung hanya dapat didirikan satu anak Ranting

Penelitian yang dilakukan penulis adalah Fatayat NU Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Fatayat NU merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang bisa menjadi wadah untuk mengembangkan diri bagi kaum perempuan muda. Dengan demikian keberadaan Fatayat NU sangat memberikan pengaruh positif khususnya bagi kaum perempuan, karena pada dasarnya setiap perempuan harus diberdayakan dan mendapat pendidikan untuk menggali potensi yang dimilikinya.

## 2. Pemberdayaan Masyarakat Islam

### a. Definisi Pemberdayaan Masyarakat Islam

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan. Dan juga didefinisikan sebagai upaya untuk memampukan dan memandirikan serta meningkatkan kapasitas dengan memberikan kesempatan kepada kaum marginal untuk berperan aktif dalam kegiatan pembangunan sehingga dapat menghasilkan suatu keterampilan dan peningkatan kualitas diri. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah upaya membangun sumber daya dengan memotivasi, mendorong, dan membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki serta mengembangkannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial serta bersifat *people centered* (berpusat pada masyarakat), *participatory* (partisipasi masyarakat), *empowering* (memperkuat daya atau potensi masyarakat), serta *sustainable* (berkelanjutan).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 244-246.

Hakikatnya pemberdayaan merupakan tanggung jawab dari pemerintah, akan tetapi harus didukung oleh pihak-pihak lain terutama oleh masyarakat itu sendiri yang harus ikut berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses pemberdayaan.

Sedangkan masyarakat dalam ilmu sosial masyarakat didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang produktif sehingga dapat mengorganisasikan dirinya dan mengenali dirinya sebagai satu kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu.<sup>14</sup> Yang membedakan antara masyarakat dengan masyarakat Islam adalah peraturan-peraturan khusus undang-undang Qurani, anggota yang berakidah satu, dan berkiblat satu. Dalam perspektif Al-Quran, masyarakat Islam yang ideal adalah masyarakat Islam yang ditopang oleh keimanan kepada Allah SWT sebagaimana tersurat dalam al-Quran surat Ali Imron ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka” (QS. Ali Imron: 110).

Dalam surat tersebut, sudah semestinya masyarakat Islam berada pada jalur Amar Maruf Nahi Munkar dengan tujuan agar mendapatkan Ridha dari Allah SWT. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat yang mendasarkan kehidupannya pada persamaan aqidah

<sup>14</sup> Murtadha Muntahhari, *Masyarakat Dan Sejarah*, (Bandung: Mizan, 1992), 31.

dan tujuan dengan beberapa batasan-batasan termasuk dalam berbangsa dan bernegara.

Pemberdayaan masyarakat Islam berarti mentransformasikan serta melembagakan seluruh aspek ajaran Islam ke dalam *usrah* (kehidupan keluarga), jamaah (kelompok sosial) serta *ummah* (masyarakat).<sup>15</sup> Islam menganggap pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu instrumen penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Islam. Melalui pemberdayaan, masyarakat Islam didorong untuk melatih kemandirian dan mengubah diri mereka ke arah yang lebih baik dan bersikap saling tolong menolong dalam hal kebaikan.<sup>16</sup>

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat Islam adalah upaya yang dilakukan seseorang, kelompok serta masyarakat Islam dalam memberdayakan diri atau mandiri guna mencapai tujuan bersama dalam konteks pemberdayaan dan pembangunan.

#### **b. Tujuan dan Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat Islam**

Pemberdayaan mempunyai tujuan utama untuk memperkuat keberdayaan masyarakat terutama kelompok masyarakat lemah. Sebuah kelompok dikatakan lemah jika kelompok tersebut lemah secara struktural baik dalam kelas sosial ekonomi, gender maupun etnis, lemah secara personal (memiliki masalah keluarga maupun masalah pribadi) serta lemah secara khusus (penyandang disabilitas, orang-orang terasing, anak-anak maupun remaja serta lansia).<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Muhtadi dan Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)* (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2013), 7.

<sup>16</sup> Ulfy Putra Sany, "Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Quran" *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, No. 1 (2019): 33.

<sup>17</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 60.

Sedangkan tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto dan Poerwoko terbagi menjadi sembilan, yakni:<sup>18</sup>

- 1) *Better Education* (Perbaikan Pendidikan), perbaikan pendidikan tidak hanya berupa perbaikan materi, metode, fasilitas maupun manfaat, akan tetapi juga harus berupa perbaikan pendidikan non-formal yang harus mampu menumbuhkan semangat untuk terus belajar lebih dan tanpa batasan apapun.
- 2) *Better Accesibility* (Perbaikan Aksesibilitas), perbaikan aksesibilitas dapat berupa perbaikan terhadap penyediaan produk dan peralatan, sumber informasi maupun inovasi serta sumber pembiayaan.
- 3) *Better Action* (Perbaikan Tindakan), dimana perbaikan pendidikan dan aksesibilitas jauh lebih baik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan terhadap tindakan serta melaksanakannya.
- 4) *Better Instution* (Perbaikan Kelembagaan), perbaikan dan tindakan yang sudah dilakukan dapat digunakan untuk meningkatkan kelembagaan di masyarakat.
- 5) *Better Bussiness* (Perbaikan Usaha), adanya perbaikan pendidikan, aksesibilitas, perbaikan operasional kelembagaan juga diharapkan dapat meningkatkan bisnis yang sedang berjalan.
- 6) *Better Income* (Perbaikan Pendapatan), ketika peningkatan bisnis berjalan lancar, pendapatan dapat ditingkatkan.
- 7) *Better Environment* (Perbaikan Lingkungan), seringkali kerusakan lingkungan karena kurangnya atau disebabkan secara fisik pendapatan terbatas, sehingga jika pendapatan

---

<sup>18</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2021) 111-112.

membai, prbaiakan lingkungan kemungkinan akan dilakukan.

- 8) *Better Living* (Perbaikan kehidupan), pendapatan yang memadai dan lingkungan yang sehat dan terawat diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 9) *Better Community* (Perbaikan Masyarakat), kondisi dan kualitas hidup yang lebih baik, dengan harapan dapat memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat.

Tujuan pemberdayaan adalah dalam rangka mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun, indikator keberhasilan bukan hanya berpacu pada hasil, tetapi juga melalui prosesnya seperti partisipasi masyarakat yang tinggi, berbasis kebutuhan, modal sosial dan potensi masyarakat. Untuk dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera, Islam mendorong pemberdayaan masyarakat untuk berpegang pada tiga prinsip, yaitu *ukhuwah*, *taawun* dan *musawah*.<sup>19</sup>

#### 1) Prinsip *Ukhuwah*

Adanya *ukhuwah* atau persaudaraan dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting, karena pada dasarnya Islam mengajarkan umatnya untuk saling mencintai, saling peduli dan berbagi rasa sakit dan menanggung kesulitan bersama-sama.

عَنْ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى

(رواه مسلم)

<sup>19</sup> Ulfi Putra Sany, *Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat*, 34.

Artinya: “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Engkau akan melihat kaum mukminin saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling mencintai bagaikan satu tubuh, jika satu tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya merasa demam dan tidak bisa tidur.”(HR. Muslim).<sup>20</sup>

## 2) Prinsip *Taawun*

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat adalah membantu atau menolong masyarakat yang tidak memiliki daya untuk bisa bangkit dan mandiri. Untuk menciptakan hasil pemberdayaan masyarakat yang maksimal dibutuhkan sikap tolong menolong, bahu membahu oleh berbagai pihak terutama masyarakat yang sedang diberdayakan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”(QS. Al-Maidah: 2).<sup>21</sup>

## 3) Prinsip *Musawah*

Islam memandang seluruh manusia adalah setara, tidak ada perbedaan derajat. Yang menjadi pembeda antar manusia adalah amal,

<sup>20</sup> Hadis Muslim no. 4685 dalam Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-LuLu wal Marjan: Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 976.

<sup>21</sup> Al-Quran Al-Maidah ayat 2, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabunnuzul*, (Surakarta: Al Hanan, 2009), 165.

usaha, kapasitas, bakat dan perbedaan profesi, serta ketakwaannya kepada Allah SWT.<sup>22</sup>

...عَنْ أَبِي الْيَمَانِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ حِكَايَةً عَنِ الْعُتَيْبِيِّ: إِنَّ النَّبِيَّ  
أَرَادَ بِهَذَا أَنَّ النَّاسَ مُتَسَاوُونَ فِي النَّسَبِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ  
فَضْلٌ، وَلَكِنَّهُمْ أَشْبَاهُ كِبَابِلٍ مَائَةٍ، لَيْسَ فِيهَا رَاحِلَةٌ ... رَوَاهُ  
الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Dari Abi al-Yaman, al-Azhari menceritakan dari al-Utaiby: Sesungguhnya yang dikehendaki Nabi dalam hal ini adalah bahwa manusia adalah sama (setara) dalam nasab. Tidak seorang pun dari mereka memiliki kelebihan (dari yang lainnya), akan tetapi mereka serupa, seperti 100 ekor unta yang tidak memiliki induk.”(HR. Imam Bukhari).

Adapun prinsip utama menurut Drijver dan Sajise dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat, yakni terdiri dari:<sup>23</sup>

- 1) Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*), dimana pengelolaan dan stakeholder setuju dengan tujuan yang ingin dicapai kemudian mengembangkan ide dan kegiatan selangkah demi selangkah untuk mencapai tujuan yang telah dicapai sebelumnya.
- 2) Partisipasi, setiap peserta yang terlibat memiliki kekuatan pada setiap perencanaan dan pengelolaan.
- 3) Konsep Berkelanjutan, sebagai pengembangan kemitraan membuat program untuk semua lapisan masyarakat sehingga program

<sup>22</sup> Adib Susilo, “Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam” dalam *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016), 203.

<sup>23</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, 249.

pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.

- 4) Keterpaduan/Integrasi, yakni kebijakan dan strategi di tingkat lokal, regional, dan nasional.
- 5) Keuntungan Sosial dan Ekonomi, keuntungan sosial dan ekonomi yaitu bagian dari program pengelolaan.

Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Islam:<sup>24</sup>

- 1) Prinsip Partisipasi, yang menekankan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat Islam harus dapat memperkuat keterlibatan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan didalam pembangunan itu sendiri. Sehingga nantinya, masyarakat dapat merasakan dan membentuk kekuatan melalui proses-proses tersebut.
- 2) Prinsip Kesetaraan dan Keadilan Gender, prinsip ini memiliki kesetaraan terhadap peran perempuan dan laki-laki dimana peran dalam pembangunan dan manfaatnya dapat dinikmati secara adil sama rata.
- 3) Prinsip Demokratis, prinsip ini mengusung kebebasan dan persamaan individu serta kebijakan atau keputusan yang dibuat berdasarkan kepentingan rakyat. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat Islam karena pada proses pengambilan keputusan yang diambil secara musyawarah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat umum atau masyarakat menengah ke bawah.

### c. Langkah-Langkah Pemberdayaan Masyarakat

Berikut merupakan tujuh tahapan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Nanih Mahendrawaty dan Agus Ahmad Syafe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), 45.

- 1) Persiapan, meliputi tahap persiapan anggota tim pemberdayaan dan persiapan lokasi yang akan diberdayakan secara non-direktif atau tidak langsung.
- 2) Pengkajian (*Assesment*), yaitu kegiatan mengidentifikasi masalah terkait kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) masyarakat serta pengenalan potensi atau sumber daya yang ada.
- 3) Perencanaan program, tahap ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menemukan alternatif-alternatif untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi.
- 4) Pemformalisasi rencana-aksi, yaitu merupakan tahap perumusan dan penentuan program serta kegiatan oleh masyarakat yang dibantu oleh tim pemberdaya. Gagasan yang telah diperoleh kemudian diformalisasikan dalam bentuk tertulis yang dapat berupa proposal.
- 5) Pelaksanaan program, dalam tahap ini partisipasi masyarakat merupakan hal yang paling utama untuk mendapatkan hasil akhir yang maksimal dan sesuai. Tim pemberdaya juga harus bersikap kooperatif untuk menghindari hal-hal yang melenceng selama program berlangsung.
- 6) Evaluasi kegiatan, tahap ini juga harus dijalankan dengan mengikutsertakan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan untuk mengukur dan mengontrol berjalannya program agar sesuai dengan rencana.
- 7) Terminasi, yaitu tahap pemutusan hubungan oleh tim pemberdaya dengan subjek pemberdayaan yang dilakukan secara formal.

---

<sup>25</sup> Abdul Rahmat dan Sriharini, *Manajemen Profetik: Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren Alam*” (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), 62-64.

#### d. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Islam

Strategi berawal dari turunan kata dalam Bahasa Yunani *Strategos* maknanya suatu usaha untuk mencapai kemenangan pada suatu pertempuran. Definisi strategi yaitu cara yang dilakukan untuk membantu dan mempermudah dalam memecahkan masalah, strategi juga diartikan sebagai suatu proses serta produk yang “penting” yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan, untuk mencapai tujuan.<sup>26</sup>

Strategi dalam masyarakat Islam dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Pemberdayaan masyarakat dapat ditempuh melalui perencanaan dan kebijakan yang dilakukan dengan cara membangun membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang ada di masyarakat.
- 2) Pemberdayaan dapat dilakukan melalui aksi sosial dan perjuangan gerakan politik agar membentuk kekuasaan yang efektif.
- 3) Pemberdayaan yang dilakukan melalui pendidikan, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran yang dapat ditempuh melalui proses pendidikan atau pelatihan dalam beberapa faktor.

Strategi pemberdayaan masyarakat hakikatnya merupakan gerakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Dapat disimpulkan, bahwa strategi pemberdayaan masyarakat adalah cara untuk mengaktualisasikan potensi atau biasa disebut sebagai modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai sistem yang mengorganisir dan memanajemen diri

---

<sup>26</sup> Nanih Mahendrawaty dan Agus Ahmad Syafei, Pengembangan Masyarakat Islam, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), 46.

<sup>27</sup> Ulfy Putra Sany, “Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an”, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol 39, No. 1 (2009): 36.

mereka sendiri agar mampu mandiri pada akhirnya. Dalam kata lain, strategi yang terpenting dalam memberdayakan masyarakat adalah melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap program kegiatan yang ada di masyarakat sehingga dapat mendorong sikap kemandirian masyarakat.

### 3. Pemberdayaan Perempuan

#### a. Definisi Pemberdayaan Perempuan

Secara etimologis perempuan berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala hulu, yang paling besar, adapula yang mengatakan artinya dihargai. Secara umum kata perempuan merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis yang membedakan dengan kelompok lainnya.<sup>28</sup>

Perempuan adalah manusia yang memiliki karakteristik fisiologis yang berbeda dengan laki-laki. Perbedaan dari segi fisik antara laki-laki dan perempuan di antaranya adalah pertumbuhan tinggi badan, payudara, rambut, organ genitalia, serta jenis hormonal lainnya yang mempengaruhi ciri fisik dan biologisnya.<sup>29</sup>

Perempuan sering dikonotasikan sebagai makhluk yang emosional, lemah, mudah menyerah, pasif serta subjektif, mudah terpengaruh. Perempuan juga dicitrakan manusia yang emosional serta tidak stabil. Hal itu didasarkan pada ketidakstabilan hormonal yang mempengaruhi emosi perempuan yang terjadi ketika perempuan mengalami siklus hormonal pada saat haid.

Sedangkan sesuai paparan di atas, definisi pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Oleh karena itu, pemberdayaan

---

<sup>28</sup> Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, (Yogyakarta : PT. LKis ,2004), 19.

<sup>29</sup> Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 21-22.

dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Masyarakat diberdayakan agar dapat melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan adalah masyarakat yang berdaya.<sup>30</sup> Proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan dan menentukan pilihan sehingga dapat dikatakan masyarakat tersebut adalah masyarakat yang berkualitas. Pemberdayaan perempuan dimanifestasikan untuk meningkatkan status fungsi, dan peran individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat terhadap sumber daya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan adanya proses pemberdayaan yang dilakukan untuk memotivasi dalam bentuk pelatihan, pendidikan dan keterampilan sebagai modal pengembangan sumber daya.

Pemberdayaan perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu kegiatan dalam kerangka pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang memungkinkan menumbuhkan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan di suatu kawasan atau lingkungannya. Menurut Sulaiman Asang, pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan paradigma baru pembangunan untuk

---

<sup>30</sup> Nanih Machendrawaty, Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakary, 2001), 31.

memberdayakan perempuan dengan cara membangun daya melalui.<sup>31</sup>

1) Memotivasi

Memotivasi perempuan dalam proses pemberdayaan perempuan adalah mendorong menumbuhkan semangat untuk mempermudah melakukan kegiatan pengembangan diri, agar dapat menggunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

2) Menggali potensi

Menggali potensi dalam pemberdayaan merupakan kebutuhan fisik untuk meningkatkan kualitas diri, potensi menekan pada proses meningkatkan kemampuan, mendorong untuk dapat menentukan pilihan hidup merupakan upaya untuk memanadirikan dan menyetarakan kaum perempuan (*gender*).

3) Membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki Yang bertujuan memberikan pemahaman dan kesadaran untuk keterlibat dalam mengorganisir diri agar lebih maju serta ada upaya meningkatkannya kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Metode pada pemberdayaan perempuan bukanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme pencegahan proses pemikiran lebih lanjut. Paradigma pemberdayaan perempuan menuntut pendekatan yang tidak memposisikan perempuan sebagai obyek dari berbagai aksi pembangunan, tetapi harus menempatkan perempuan sebagai subyek kegiatan.

4) Memberikan kesempatan berperan seluas-luasnya

Kontribusi perempuan tidak cukup hanya ditandai dalam bentuk uang, tenaga dan in-

---

<sup>31</sup> Sulaiman Asang, *Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas Perspektif Organisasi Publik*, (Surabaya; Brilian Internasional, 2012), 23.

natural lainnya, melainkan harus menghadirkan unsur inisiatif dan determinasi yang benar-benar tumbuh dari perempuan.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya menyalurkan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses control terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mandiri agar dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat sedangkan sebagai tujuan pemberdayaan merujuk pada hasil atau keadaan yang ingin dicapai oleh perubahan sosial yaitu masyarakat menjadi berdaya<sup>32</sup>.

#### **b. Tujuan Pemberdayaan Perempuan**

Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan *gender* agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. sasaran dan tujuan dari program pemberdayaan perempuan sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, dalam hal ini perempuan tidak hanya sebagai objek pembangunan namun juga sebagai partisipasi aktif (subjek).
- 2) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan (*leadership*), agar dapat terlibat dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

---

<sup>32</sup> Muhammad Alim Ihsan, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Masyarakat Konserfatif" dalam *Jurnal Musawa*, Vol. 11 No. 1 (2019): 15-16.

<sup>33</sup> Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaanya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 164.

- 3) Meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga.
- 4) Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah sekitarnya.

**c. Tahapan-Tahapan Pemberdayaan Perempuan**

Menurut Amar Teguh Sulistyani, ada 3 tahapan atau langkah-langkah dalam pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

**d. Indikator Pemberdayaan Perempuan**

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. Keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat dilihat adanya indikator-indikator sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin..

---

<sup>34</sup> Amar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model — Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), 83.

<sup>35</sup> Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Mizan ,2003), 57.

- 2) Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka.
- 3) Meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian, perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karier sebagaimana halnya laki-laki.
- 4) Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif dan pemerintahan.
- 5) Peningkatan keterlibatan aktivis perempuan dalam kampanye pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan.

**e. Strategi Pemberdayaan Perempuan**

Kesadaran akan peran perempuan mulai berkembang dengan mulai terwujudnya pendekatan program yang fokus pada masalah perempuan dalam pembangunan atau *Women in Development* (WID), yang didasarkan pada suatu pemikiran mengenai pentingnya kemandirian bagi perempuan kurang berdaya agar pembangunan dapat dinikmati semua pihak. Timbulnya pemikiran perempuan dalam pembangunan sebab perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga perempuan yang termajinkan perlu diikutsertakan dalam pembangunan. Pendekatan perempuan dalam WID, memberikan perhatian pada peran produktif perempuan dalam pembangunan. Tujuan dari pendekatan ini adalah menekankan pada sisi produktivitasnya.<sup>36</sup>

Dalam kenyataannya konsep WID gagal dalam menyertakan perempuan pada proses pengambilan keputusan maka dari itu konsep *Gender and Development* (GAD) sebagai *follow-up* nya. Konsep ini lebih mengacu pada suatu pendekatan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan. Pendekatan ini lebih

---

<sup>36</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, 60.

memuaskan kepada isu gender dan tidak terlihat pada masalah perempuan dan semua pekerjaan yang dilakukan perempuan baik kerja produktif, reproduktif, privat maupun publik dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Pendekatan ini dapat diartikan sebagai pemberdayaan.

Julia Cleves mengatakan bahwa pemberdayaan ini lebih menekankan pada strategi pemberdayaan dari bawah ke atas (*bottom-up*) dari pada pemberdayaan dari atas ke bawah (*top-down*)". Pemberdayaan menjadi strategi penting dalam peningkatan peran dan peluang perempuan dalam upaya peningkatan dan pengaktualisasian potensi diri mereka agar lebih mandiri dan berkarya dan juga meningkatkan ekonominya. Pemberdayaan perempuan merupakan cara strategis untuk meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik.<sup>37</sup>

#### 4. Sosial Keagamaan

##### a. Definisi Sosial

Sosial adalah sesuatu yang berhubungan dengan perilaku interpersonal atau berkaitan dengan proses sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia merupakan makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup sendiri dalam artian saling membutuhkan dengan makhluk lain bahkan dalam urusan sekecil apapun manusia tetap membutuhkan orang lain. Menurut Sidi Gazalba mendefinisikan kata sosial dengan kelompok manusia yang sudah lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan diri dari berfikir mengenai

---

<sup>37</sup> Doni Adhitia, *Gerakan Sosiofenimisme Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nahdlatul Ulama*, 50-51.

dirinya sebagai satu kesatuan social yang membentuk kebudayaan.<sup>38</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian sosial adalah sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, atau sesuatu yang perlu dikomunikasikan, suka memperhatikan masyarakat (suka membantu, menyumbang, selalu fokus pada masyarakat).<sup>39</sup> Menurut Koentjarningrat, sosial” adalah aktivitas yang berpusat pada sistem perilaku dan relasional yang kompleks yang memenuhi kebutuhan khusus kehidupan masyarakat Definisi ini menekankan sistem perilaku atau normatif yang memenuhi kebutuhan hidup.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Soemardjan dan Solaeman Soemardi sosial atau ilmu masyarakat merupakan ilmu yang mempelajari mengenai segala yang berkaitan dengan masyarakat baik strktur sosial, proses sosial maupun perubahan social.<sup>41</sup> Sedangkan menurut Suejono Suekamto memberikan pengertian sosial yaitu suatu tatanan dari hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat yang menepatkan pihak-pihak tertentu (individu, keluarga, kelompok kelas) didalam posisi-posisi sosial tertentu berdasarkan system nilai dan norma yang berlaku dalam suau masyarakat pada waktu tertentu.<sup>42</sup>

Abu Ahmadi juga menjelaskan bahwa, sosial merupakan konsep yang mempelajari dan menyadari adanya bermacam-macam masalah kependudukan dalam hubungannya dengan

---

<sup>38</sup> Sidi Gazalba, *Azas Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 342.

<sup>39</sup> <https://bbi.kemdikbud.go.id/entri/sosial/> di akses pada 15 Agustus 2022 pukul 00.37 WIB.

<sup>40</sup> Koentjodiningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: 1997), 113.

<sup>41</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 11.

<sup>42</sup> Suejono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 37.

masyarakat, keluarga dan individu, serta menyadari identitas sebagai makhluk sosial.<sup>43</sup>

Dari uraian-uraian pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penegertian sosial adalah sesuatu yang bersumber dari nilai-nilai atau norma-norma yang ada pada masyarakat.

Dilihat dari waktu ke waktu, masyarakat tidak berubah hanya dengan kesadaran saja, dan masyarakat tidak dapat merubah kehendaknya sendiri, tidak mungkin mengatur masyarakat melebihi pengaturan alam, selain dari menyerahkan kepada hukum masing-masing untuk merubah masyarakat, menyiapkan lembaga akan menggerakkan beberapa kekuatan tersebut, dan menyusun unsur-unsur baru untuk memutarakan roda-roda masyarakat.

Sosial merupakan suatu yang berkaitan dengan masyarakat baik struktur, proses maupun perubahan, yang dihasilkan dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga dan pemerintahannya.

#### **b. Definisi Keagamaan**

Keagamaan sendiri berasal dari kata “gama” dan mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Allah SWT, kepercayaan yang mengajarkan kepada kebaikan. Definisi Agama ditinjau dari segi akar kata maknanya “agama” berasal dari bahasa sansekerta “a” yang artinya “tidak” dan kata “gama” yang berarti “kacau”, jadi arti makna agama sesungguhnya adalah aturan atau tatanan untuk mencegah kekacauan dalam kehidupan manusia.<sup>44</sup>

Agama menurut Islam dimaknai sebagai kepercayaan, sebuah keyakinan yang berisi tentang pedoman perjalanan hidup untuk mencapai suatu kedamaian lahiriah maupun batiniah, agama sendiri

---

<sup>43</sup> Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 11.

<sup>44</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1979), 52.

diartikan sebagai jalan hidup, jalan yang diberikan oleh Tuhan untuk diikuti dan dilaksanakan, dan bermuara kepada sebuah kedamaian yang hakiki, siapa saja yang sanggup melaksanakan pedoman Agama akan diberi imbalan kebahagiaan dan yang gagal akan diberikan sebuah hukuman Tuhan.<sup>45</sup>

Adeng Muchtar Ghazali menulis pendapat Prof. Kuntjodiningrat dalam bukunya yang berjudul “*Ilmu Perbandingan Agama*” yang mengemukakan bahwa tiap religi atau agama merupakan suatu sistem yang terdiri dari empat komponen, yaitu:<sup>46</sup>

- 1) Emosi Keagamaan, yang menjadikan manusia menjadi religius
- 2) Sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan-bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, serta wujud dari alam ghaib (Supranatural)
- 3) Sistem upacara religius yang bertujuan mencari hubungan dengan Tuhan atau makhluk-makhluk halus yang mendiami alam ghaib.
- 4) Kelompok-kelompok religius atau kesatuan-kesatuan sosial yang menganut sistem kepercayaan kepada Tuhan.

Kata keagamaan berarti segala aktifitas dalam kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai agama yang di yakinkannya agar tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan sehari-hari atau dapat juga ditarik kesimpulan dari uraian diatas bahwa keagamaan yaitu suatu keadaan yang ada pada diri seseorang yang mendorong sisi orang untuk berperilaku yang berkaitan dengan agama, untuk mencari sebuah kebenaran dan berbuat untuk keselamatan dunia dan akhirat dan juga mempunyai aturan-aturan tertentu.

---

<sup>45</sup> Abdur Rahman Yasin, *Khutbah Jumat Idaman*, (Kudus: Menara Kudus, 2005), 102.

<sup>46</sup> Muhammad E. Ayub, *Manajemen Masjid “ Petunjuk Praktis Bagi Pengurus*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 130

Dari pemaparan pengertian diatas sosial keagamaan adalah perilaku yang telah menjadi kebiasaan dan berhubungan dengan masyarakat yang merupakan pengejawantahan dari ajaran agama dengan tujuan supaya tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan sehari-hari. Keagamaan merupakan segenap kepercayaan manusia kepada tuhan serta ajaran kebaikan dan kewajiban-kewajiban yang terikat dengan kepercayaan tersebut.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai pembanding dan bahan kajian penelitian menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki variabel yang sama dengan penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Hasil Penelitian, Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

| No. | Tahun | Peneliti     | Judul Penelitian                        | Hasil Penelitian  |
|-----|-------|--------------|---|---|
| 1.  | 2013  | Indah Ahdiah | Peran-peran Perempuan Dalam Masyarakat. | Penelitian yang dilakukan oleh Indah Ahdiah, dengan judul "Peran-peran Perempuan Dalam Masyarakat", Jurnal Academia Fisip Undip Vol.05 No.02 2013. Penelitian ini fokus pada kesetaraan peran berdasarkan gender dan juga peran perempuan dalam masyarakat dengan harapan |

|    |      |                                     |   |  |
|----|------|-------------------------------------|---|--|
|    |      |                                     |   | <p>dapat memberi konsep peran yang lebih variatif dari berbagai sumber, dan menghubungkannya dengan peran yang telah perempuan lakukan dalam masyarakat.<sup>47</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang peran-peran perempuan namun terdapat perbedaan pada fokus penelitian penulis yang mengarah pada pemberdayaan perempuan di bidang sosial keagamaan.</p> |
| 2. | 2016 | Dzuritul Qorina, Suwito Eko Pramono | Peranan Fatayat dalam pemberdayaan perempuan di bidang sosial | Penelitian yang dilakukan oleh Dzuritul Qorina, Suwito Eko Pramono, dan  |

<sup>47</sup> Indah Ahdiyah, "Peran-peran Perempuan dalam Masyarakat", *Jurnal Academia Fisip Undip*, Vol.05 no.02 (2013): 1085.

|  |  |                          |   |  |
|--|--|--------------------------|---|--|
|  |  | o, dan<br>Ibnu<br>Shodiq | keagamaan di<br>batang tahun<br>1998-2010 | Ibnu Sodiq<br>Mahasiswa<br>Universitas<br>Negeri Semarang<br>Fakultas Ilmu<br>Sosial Jurusan<br>Sejarah, dengan<br>judul “Peranan<br>Fatayat Dalam<br>Pemberdayaan<br>Perempuan Di<br>Bidang Sosial<br>Keagamaan di<br>Batang tahun<br>1998-2010”<br>Journal of<br>Indonesian<br>History Vol.4<br>No.1 2015. Fokus<br>penelitian ini<br>adalah<br>mendeskripsikan<br>dan menganalisis<br>peran dan<br>pengaruh Fatayat<br>dalam sosial<br>keagamaan di<br>Batang dengan<br>muatan faham<br>Ahlussunnah<br>Wal-Jamaah<br>menjaga sebuah<br>implementasi<br>tradisi<br>keagamaan<br>menyajikan<br>program dalam<br>bentuk sosial<br>keagamaan. Hasil<br>penelitian |
|--|--|--------------------------|---|--|

|    |      |              |   |   |
|----|------|--------------|---|---|
|    |      |              |   | tersebut dijelaskan bahwa Fatayat NU telah berperan penting dalam hal pendidikan, kesehatan, dan juga dalam kegiatan sosial keagamaan lainnya.  |
| 3. | 2015 | Doni Adhitia | Gerakan Sosiofenimisme Dalam Pemberdayaan Perempuan Nahdlatul Ulama Studi Kasus pada Fatayat NU | Skripsi oleh Doni Adhitia Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Agama Islam dengan judul Gerakan Sosiofenimisme Dalam Pemberdayaan Perempuan Nahdlatul Ulama Studi Kasus pada Fatayat NU. Fokus penelitian ini adalah pada gerakan-gerakan sosial kaum perempuan dengan tujuan ingin mentipologikan gerakan yang dilakukan oleh Fatayat NU dalam konteks |

|    |      |                |   |   |
|----|------|----------------|---|---|
|    |      |                |   | menganalisis pembangunan sosial masyarakat, gerakan sosial masyarakat dan juga peran Fatayat dalam mengaplikasikan nilai yang dimilikinya.  |
| 4. | 2019 | Fursatul Faroh | Peran Fatayat NU Dalam Pembinaan Perempuan Di Bidang Sosial Keagamaan Studi Kasus Di Desa Dadapan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus | Skripsi oleh Fursatul Faroh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama dengan judul Peran Fatayat NU Dalam Pembinaan Perempuan Di Bidang Sosial Keagamaan (Studi Kasus Di Desa Dadapan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus). Penelitian ini bersifat kualitatif dan penelitian ini berfokus pada pengurus serta anggota dilihat dari kegiatan |

|   |      |                    |  |   |
|---|------|--------------------|--|---|
|   |      |                    |  | <p>Fatayat NU yang bertujuan untuk membina perempuan dalam bidang sosial keagamaan pada organisasi Fatayat NU. Dalam penelitian ini Fatayat NU telah melaksanakan perannya dengan baik, namun tidak luput dari kendala-kendala yang ada.</p>  |
| 5 | 2013 | Ahmad Ni'am Shidqi | Gerakan Pengarusutamaan Fatayat NU Cabang Jepara Jawa Tengah Tahun 2000-2007 | <p>Skripsi bertema Gerakan Pengarusutamaan Fatayat NU Cabang Jepara Jawa Tengah Tahun 2000-2007 oleh Ahmad Ni'am Shidqi Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2013. Fokus penelitian ini adalah pada gerakan Fatayat NU dalam upaya</p> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | menyetaran<br>gender bagi<br>perempuan di<br>Jepara. |
|--|--|--|--|--|

Penelitian-penelitian di atas sebenarnya hampir sama dan saling berkaitan yaitu membahas tentang pemberdayaan perempuan dalam organisasi perempuan, hanya saja yang membedakan pada masalah dan objek penelitian. Penelitian ini mengarah pada PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan dan berusaha mendeskripsikan dan menggali lebih dalam terkait peran Fatayat NU dalam pemberdayaan perempuan di bidang sosial keagamaan.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu asumsi dasar yang disusun oleh peneliti berdasarkan kerangka teori yang terdapat dalam kajian pustaka serta penelitian terdahulu yang kemudian dikembangkan menjadi hipotesis atau kesimpulan sementara yang harus diuji kevalidannya.<sup>48</sup> Kerangka berpikir menjelaskan tentang keterkaitan antar variabel yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui tentang bagaimana peran Fatayat NU dalam pemberdayaan perempuan di bidang social keagamaan serta apa saja kontribusi yang telah di berikan kepada masyarakat di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

Adapun peningkatan pengetahuan agama Islam guna meningkatkan kualitas spiritual masyarakat, peningkatan kemandirian kaum perempuan, kreativitas berpotensi *income*, dan juga peningkatan kualitas kesehatan dan lingkungan hidup. Adanya Fatayat NU dan program-program yang dilaksanakan merupakan suatu proses pendidikan yang mengarah kepada nilai-nilai keislaman, dan juga dapat membentuk jiwa dan kepribadian yang *religius*, mandiri, berwawasan, produktif dan kreatif sehingga tercipta perempuan-perempuan yang memiliki keseimbangan antara

---

<sup>48</sup> Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metode Penelitian* (Yogyakarta: Deepublisher, 2018), 75.

potensi intelektual dan mental spiritual dalam upaya menghadapi perubahan zaman yang pesat.

Berdasarkan alasan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana peran Fatayat NU dalam pemberdayaan perempuan di bidang sosial keagamaan Kecamatan Undaan bagi masyarakat khususnya Ibu-ibu muda Fatayat NU di kehidupan sehari-hari. Secara spesifik pokok-pokok pikiran diatas dapat dilihat pada bagan berikut ini:



**Bagan 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

